

BUPATI KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN RIAU

NOMOR : 279/VII/2003

TENTANG

PENETAPAN PENEGERIAN SEKOLAH DILINGKUNGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN KEPULAUAN RIAU

BUPATI KEPULAUAN RIAU

Membaca

: surat Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Kepulauan Riau Nomor: 421/DS/1079 tanggal 19 Maret 2002, dan surat Nomor: 421/DS/865 tanggal 6 Juni 2003 tentang permohonan peninggkatan status Sekolah Dasar (SD), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan Sekolah Menengah Umum (SMU) yang semula berstatus kelas jauh menjadi Sekolah Negeri di lingkungan Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Kepulauan Riau.

Menimbang

bahwa untuk memperluas daya tampung peserta didik dan meningkatkan mutu pendidikan, di pandang perlu membuka Sekolah Dasar (SD), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan Sekolah Menengah Umum (SMU) serta menegerikan Sekolah Dasar (SD), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan Sekolah Menegah Umum (SMU) yang telah memenuhi persyaratan penegerian untuk tahun pelajaran 2003/2004.

Mengingat

- : 1. Undang undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang pemberlakuan Daerah Otonomi, Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatra Tengah.
 - 2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah.
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Dasar.
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah.
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 Tentang Tenaga Kependidikan.
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi.
 - 8. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974
 - 9. Keputusan Presiden Nomor 226/M Tahun 1986.
 - Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1984 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 1988.
 - 11. Keputusan Presiden Nomor 64/M Tahun 1988.
 - Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 1991,
 - Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 034/O/1977 Tentang Perubahan Nomenklatur SMP Menjadi SLTP serta Tata Kerja SLTP.
 - Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 035/O/ 1977 Tentang Perubahan Nomenklatur SMA Menjadi SMU serta Organisasi dan Tata Kerja SMU.
 - Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Riau Nomoe 8 Tahun 2001 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Nasional.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN:

PERTAMA

Membuka Sekolah Dasar (SD), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan Sekolah Menengah Umum (SMU) Serta menegerikan SD, SLTP dan SMU Kelas jauh yang telah memenuhi persyaratan penegerian menjadi SD, SLTP dan SMU Negeri dalam wilayah Kabupaten Kepulauan Riau sebagaimana tercantum dalam lampiran I, II dan III Keputusan ini.

KEDUA

: Kedudukan, tugas dan fungsi , susunan organisasi dan tata kerja diatur sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 034 / O / 1997 tanggal 7 Maret 1997 Tentang Perubahan Nomenklatur SMP Menjadi SLTP serta Organisasi dan Tata Kerja SLTP dan Keputusan Mentri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 035/O/1997 tanggal 7 Maret 1997 Tentang Perubahan Nomenklatur SMA Menjadi SMU serta Organisasi dan Tata

Kerja SMU.

KETIGA

Menugaskan kepada Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Kepulauan Riau melaksanakan ketentuan diktum Pertama Sesuai dengan Kewenangannya.

Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada anggaran yang sesuai dari APBD Kabupaten Kepulauan Riau.

KELIMA

: Dengan berlakunya Keputusan ini maka jumlah Sekolah Negeri di Kabupaten Kepulaua Riau : : 9 buah ;

a. SMU Negeri b. SLTP Negeri c. SD Negeri

: 23 buah ; : 191 buah.

KEENAM

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pada tanggal

Tanjungpinang 18 JULI 2003

AUAN RIAU

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada:

Mentri Negera Pendayagunaan Aparatur Negara di Jakarta;

Mentri Pendidikan Nasional di Jakarta;

Sekretaris Jendral Departemen Pendidikan Nasional;

Inspektur Jendral Departemen Pendidikan Nasionanl di Jakarta;

Direktur Jendral di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional di Jakarta;

- Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Departemen Pendidikan Nasional di Jakarta;
- Sekretaris Direktorat Jendral, Inspektorat Jendral dan Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Departemen Pendidikan Nasional di Jakarta;
- 8. Kepala Biro, Direktur, Kepala Pusat dan Inspektur dalam lingkungan Departemen Pendidikaan Nasional di Jakarta;
- 9. Gubernur Kepala Daerah Propinsi Riau di Pekanbaru;
- Kepala Dinas Pendidikan Nasional Propinsi Riau di Pekanbaru;
- 11. Kepala Badan Kepegawaian Negara / Kepala Kantor Regional IV di Medan
- 12. Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
- 13. Direktorat Jendral Anggaran Departemen Keuangan di Jakarta;
- Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Kepulauan Riau di Tanjungpinag ;
- 15. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Nasional se Kabupaten Kepulauan Riau.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN RIAU NOMOR : 279/VII/2003 TANGGAL : 18 JULI 2003

	w	2		NO	
	SDN 011 PULAU MEDANG MENSANAK KLS JAUH MALAU MENSANAK	SDN 004 TEMIANG / TAJUR BIRU KLS JAUH TANJUNG AMBAT	SDN 018 SENAYANG/LABOH KLS JAUH BELAKANG HUTAN	LAMA	STATUS
	SDN 025 SENAYANG / MALAU MENSANAK	SDN 024 SENAYANG / TANJUNG AMBAT	SDN 023 SENAYANG / BELAKANG HUTAN	BARU	S
	MALAU MENSANAK	TANJUNG AMBAT	BELAKANG HUTAN	DESA	LOKASI
	SENAYANG	SENAYANG	SENAYANG	KECAMATAN	ASI
•	APBD KEPULAUAN RIAU	APBD KEPULAUAN RIAU	APBD KEPULAUAN RIAU	SUMBER DANA	
100	T mg			KETERANGAN	



LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN RIAU NOMOR 279/VII/2003 TANGGAL 18 JULI 2003

TANGGAL	MOINTON
Ε	
18 J	
JULI 2	-
2	ì

ω	12		NO	;
SLTP NEGERI 1 SINGKEP KELAS JAUH LANJUT	SLTP NEGERI I BINTAN TIMUR KELAS JAUH NUMBING	SLTP NEGERI 1 GUNUNG KIJANG KELAS JAUH TEMBELING		
SLTP NEGERI 3 SINGKEP	SLTP NEGERI 4 BINTAN TIMUR	SLTP NEGERI 1 TELUK BINTAN	BARU	
LANJUT	NUMBING	TEMBELING	DESA	ioi
SINGKEP BARAT	BINTAN TIMUR	TELUK BINTAN	KECAMATAN	LOKASI
APBD KEPULAUAN RIAU	APBD KEPULAUAN RIAU	APBD KEPULAUAN RIAU	SIIMRER DANA	
		RELERANGAN	KETERANCAN	



LAMPIRAN III KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN RIAU NOMOR : 279/VII/2003 TANGGAL : 18 JULI 2003

3 SMU PERSIA TAMBELAN	-	2 SMU NE KELAS J	1 SMU NE KELAS J	NO	
AN	SMU PERSIAPAN NEGERI	SMU NEGERI 1 LINGGA KELAS JAUH SENAYANG	SMU NEGERI 2 TANJUNGPINANG KELAS JAUH TELUIK BINTAN	LAMA	STATUS
TAMBELAN	SMU NEGERI 1	SMU NEGERI 1 SENAYANG	SMU NEGERI 1 TELUK BINTAN	BARU	
	TAMBELAN	SENAYANG	TEMBELING	DESA	LOKASI
	TAMBELAN	SENAYANG	TELUK BINTAN	KECAMATAN	ASI
	APBD KEPULAUAN RIAU	APBD KEPULAUAN RIAU	APBD KEPULAUAN RIAU	SUMBER DANA	
				KETERANGAN	

